



PENETAPAN

Nomor 79/Pdt. P/2014/PA. Prg.

Bismillahirrahmanirrahim

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KE UHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pinrang yang memeriksa dan mengadili perkara perkara tertentu pada tingkat pertama dalam telah menjatuhkan penetapan atas perkara yang diajukan oleh pihak-pihak sebagai berikut:

- 1 PEMOHON 1, umur 51 tahun , agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Urusan rumah tangga beralamat di Dusun Linoe, Desa Mangki, Kecamatan Cempa , Kabupaten Pinrang di sebut pemohon I;
- 2 PEMOHON 2, umur 29 tahun, agama Islam , pekerjaan Urusan rumah tangga pendidikan SD, bertempat tinggal di Dusun Linoe, Kecamatan Cempa, Kabupaten Pinrang di sebut pemohon II;
- 3 PEMOHON 3, umur 26 tahun , agama Islam, pekerjaan petani, pendidikan SMP, bertempat tinggal di Dusun Linoe, Kecamatan mangki, kabupaten Pinrang di sebut pemohon III;
- 4 PEMOHON 4, umur 20 tahun, agama Islam, pkerjaan Urusan rumah tangga , pendidikan SD, bertempat tinggal di Dusun Linoe, Kecamatan mangki, kabupaten Pinrang disebut pemohon IV;
- 5 PEMOHON 5, umur 13 tahun, agama Islam, pekerjaan pelajar, pendidikan SMP beralamat di Dusun Linoe, Kecamatan Mangki, kabupaten Pinrang disebut sebaga i pemohon V.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para pemohon yang diwakili oleh kuasanya atas nama NAMA selaku **Pemohon** I dan juga bertidak atas diri sendiri ;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa pemohon dalam surat permohonan tanggal 15 September 2014 telah mengajukan permohonan , yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pinrang dengan Nomor

1

79/Pdt.P/20 14/PA.Prg., tanggal 15 September 2014 dengan dalil-dalil sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1. Almarhum NAMA pada tanggal 2 Juni 2013 telah meninggal dunia seorang laki-laki, bernama NAMA, beragama Islam, sebagaimana bukti surat keterangan Kematian Nomor 50/DMNII/20 14 tanggal 20 Agustus 2014 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Mangki, Kecamatan Cempa , Kabupaten Pinrang;

2. Bahwa almarhum NAMA dengan NAMA dahulu menikah pada tanggal 20 Mei 1984 di Kantor Urusan Agama, Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang dengan bukti berupa Duplikat Kutipan Akta Nikah dengan Nomor 103N/1984 tertanggal 30 Mei 1984 yang dikeluarkan oleh KUA Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang;

3. Bahwa NAMA selama hidupnya tidak pernah menikah lagi dengan perempuan lain;

4. Bahwa dari pernikahan almarhum NAMA dengan NAMA dikaruniai lima orang anak kandung yang masih hidup yakni NAMA, NAMA, NAMA, serta NAMA yang tidak termasuk sebagai pemohon karena sedang berada di Kendari;

5. Bahwa maksud permohonan penetapan ahli waris tersebut untuk balik nama Sertifikat a.n NAMA kepada NAMA Bahwa, berdasarkan dalil-dalil tersebut pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Pinrang agar memutuskan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan pemohon;

2. Menetapkan ahli waris almarhum NAMA, NAMA, dan NAMA;

3. Membebankan biaya perkara menurut hukum ;

Subsider:

Atau apabila pengadilan berpendapat lain mahan penetapan lain yang seadil adilnya ;

Menimbang , bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan pemohon atas nama I Suharia dan juga sekaligus selaku kuasa dari para pemohon berdasarkan surat kuasa insidentil dengan Nomor 63/PA/Prg/2014 , telah datang menghadap di persidangan , dan menyatakan akan mencabut permohonannya ;

Bahwa untuk lengkapnya, maka semua yang tercatat dalam berita acara persidangan , merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan para pemohon adalah sebagaimana elah erurai di atas ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id pemohon dalam hal ini yang diwakili oleh pemohon I dan seka ligus bertindak atas nama diri sendiri bermaksud agar Pengadilan Agama Pinrang menetapkan mereka sebagai Ahli Waris dari pada H.Sahabuddin;

Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para pemohon dalam hal ini yang diwakili oleh pemohon I, dan sekaligus bertindak atas diri sendiri, menyatakan di dalam persidangan bermaksud mencabut permohonannya tanpa ada pihak lain yang merasa dirugikan.

Menimbang bahwa pencabutan permohonan pemohon tersebut tidak melawan hukum sehingga dapat dikabulkan. Hal ini telah sesuai dengan pasal 271 RV;

Menimbang bahwa oleh karena pemohon mencabut permohonannya setelah perkara pemohon terdaftar dalam register perkara, maka pemohon tetap dibebankan untuk membayar biaya perkara ini, berdasarkan Undang-undang Nomor 7 tahun 1989;

Memperhatikan pasal-pasal dan Perundang-undang yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

- 1 Mengabulkan permohonan pemohon untuk mencabut perkaranya ;
- 2 Membebaskan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah
Rp 186.000,-(seratus delapan puluh enam ribu rupiah) ;

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Pinrang pada hari Kamis tanggal 23 Oktober 2014 Masehi, bertepatan dengan tanggal 28 Zulhijah 1435 Hijriyah oleh kami Dra.Satrianih, ketua majelis, Dra.Hj.Farida Mustafa, Dra.Hj.St.Sabiha, MH, masing-masing hakim anggota serta didampingi oleh Drs.Hasan Latta, panitera pengganti. Penetapan ini dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum yang dihadiri oleh pemohon I dan sekaligus bertindak untuk diri sendiri ;

Hakim Anggota

Dra.Hj. Farida Mustafa

Dra. Hj.St.Sabiha, MH.

Rincian biaya perkara Biaya pendaftaran;

- ATK

Pemanggilan Biaya
redaksi Biaya materai
Jumlah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Majelis

Dra.
Satrianih

Panitera
Pengganti

Drs.Hasan
Latta,SH.

Rp 30.000.00 ;

Rp 50.000.00;

Rp 95.000.00

Rp 5000.00;

Rp 6.000.00;

Rp. 186.000.00,-

(Seratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)